

KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016-2019

Benny Oktaviano<sup>1</sup>, Erlina Widayanti Djatnicka<sup>2</sup>, Tirin Wulandari<sup>3</sup>  
Universitas Pelita Bangsa

\*Korespondensi: [benny.oktaviano@pelitabangsa.ac.id](mailto:benny.oktaviano@pelitabangsa.ac.id)

**ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemasukan yang penting bagi setiap daerah, oleh karena itu setiap pemerintah daerah memiliki cara masing-masing untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak PBB di Kabupaten Bekasi dengan jumlah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, dan teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Hasil uji penelitian ini adalah variabel kesadaran dan sosialisasi berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata kunci:** Kesadaran wajib pajak, sosialisasi wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan

**ABSTRACT**

*Land and Building Tax is an important income for each region, because each local government has its own way of optimizing regional revenue from the Land and Building Tax sector. This study aims to analyze the effect of awareness, socialization, and taxpayer sanctions on land and building tax in Bekasi Regency, either simultaneously or partially. This research was conducted on the number of PBB taxpayers in Bekasi Regency. The sample used in this study was 100 taxpayers using simple random sampling technique, and data analysis techniques using multiple linear analysis. The results of this research test are that awareness and socialization variables have a significant and significant effect on taxpayers in paying land and building taxes, while the variables have no effect on tax obligations in paying land and building taxes.*

**Keywords:** *awareness of taxpayers, taxpayer socialization, tax sanctions, taxpayers, land and building tax*

**PENDAHULUAN**

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan untuk rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan jalannya kegiatan pemerintahan yang baik, memperhatikan keadaan ekonomi penduduk serta adanya pembangunan yang berkesinambungan di seluruh bidang, untuk itu diperlukan sumber pembiayaan yang memadai. Pajak sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terbesar saat ini, hampir 75% sumber APBN negara Indonesia berasal dari pajak, oleh karena itu menurut Resmi (2016) pajak dianggap sebagai fungsi budgeter yang membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan (Wulandari, 2019).

Pada saat ini pajak memberikan peran yang sangat penting untuk negara, terutama dalam membiayai pembangunan nasional. Peranan pajak yang tidak dapat tergantikan oleh sumber-sumber penerimaan negara lainnya seperti penerimaan bukan pajak bahkan dengan hutang sekalipun yang membuat pemerintah Indonesia mengencarkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak

sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk dapat melihat besarnya peranan pajak dalam penerimaan dalam negeri, dibandingkan dengan jenis-jenis penerimaan bukan pajak (Wulandari, 2019)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya agar bisa diandalkan dan dapat memenuhi Pendapatan Asli Daerah (Yahya, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari daerah. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan (Tawas & Poputra, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang (Nurtanzila & Kumorotomo, 2015).

Berbagai perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan berubahnya Undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini membawa beberapa perubahan dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Nurtanzila & Kumorotomo, 2015).

Pemerintah Kabupaten Bekasi setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah. Hingga akhir tahun 2016 penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan kabupaten Bekasi mencapai 88,99 %. Peningkatan tersebut terus berlanjut sampai di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan tingginya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tinggi. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Bekasi sudah tinggi. Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2016 sampai 2019.


**Tabel 1. Realisasi PBB Tahun 2016-2019 Kabupaten Bekasi**

No	Tahun	SPPT	Potensi	Realisasi	%
1	2016	923.159	407.962.437.540	363.035.427.312	89%
2	2017	952.967	416.489.649.778	368.558.026.487	88%
3	2018	982.313	465.706.824.420	407.113.964.251	87%
4	2019	1.000.515	578.532.607.464	459.585.616.493	79%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2020

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak persepektif. Pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi (Amalia, 2016).

Gambar 1. Grafik Realisasi PBB Tahun 2016-2019



Sumber: Data diolah 2020

Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas daerah. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2017).

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak. Seharusnya pemahaman tentang wajib pajak diberikan kepada masyarakat agar sejak dini sudah mengetahui pentingnya pajak bagi suatu negara. Kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor terpenting dalam kepatuhan wajib pajak. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi negara untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima sektor-sektor lainnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran wajib pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun pribadi tanpa adanya pengetahuan tentang manfaat pajak tidak mungkin orang sukarela untuk membayar pajak (Wulandari, 2019).

Meskipun sudah banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka masih banyak Wajib Pajak yang enggan melaporkan maupun membayar pajak mereka. Besarnya sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam memenuhikewajiban perpajakan (Asiah et.al., 2020). Sanksi pajak juga sangat penting dalam kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang sudah dibuat, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun penelitian terdahulu mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang dilakukan (Muliari, 2010) bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan (Hariyani et al., 2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah satu variabel independen yaitu sosialisasi wajib pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Dirjen Pajak. Alasan menambah variabel sosialisasi pajak karena kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Cahyadi & Jati, 2016). Selain itu, alasan penambahan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel baru karena inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian (Warouw et al., 2015) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan dalam penelitian (Tuwo, 2016) Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak Bumi dan Bangunan

Terdapat beberapa pengertian yang mengemukakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, di antaranya sebagai berikut: Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, *Bumi* adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan. Sejalan dengan pengertian PBB dalam undang-undang, pengertian PBB selanjutnya dikemukakan dalam buku Darwin Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah (Sitorus, 2018). Jelas terlihat bahwa PBB merupakan pengenaan pajak pada bumi atau permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, dan bangunan adalah konstruksi yang berdiri di atas tanah. Pendapatan dari PBB digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2018). Selanjutnya penjelasan undang-undang (Pasal 1 Ayat 2), menguraikan lebih lanjut bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) Jalan di lingkungan yang berada pada kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b) Kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memebrikan manfaat, dan jalan tol.

Dari pengertian tersebut di atas, pajak bumi dan bangunan adalah pajak bumi (tanah dan perairan) dan bangunan (konstruksi teknik yang di letakkan di tanah) yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembangunan daerah tersebut.

### Tarif Pajak

Pasal 5 UU PBB, tarif pajak yang diberlakukan untuk pemungutan objek pajak dalam bentuk persentasinya adalah 0,5% (lima persepuluh persen). Setelah diketahui tentang persentase NJKP dan NJOP yang pengenaan nilainya bergantung pada keadaan ekonomi masyarakatnya, serta mengetahui tarif pajak yang diberlakukan pada PBB. Maka, cara penghitungan pajak terutang PBB yaitu:

$$\text{PBB terutang} = \text{tarif} \times \text{NJKP} \times \text{NJOP}$$

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda, 2015).

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda, 2015).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Menurut (Muliari, 2010) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Sosialisasi Wajib Pajak**

Istilah sosialisasi sangat erat kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi untuk bisa belajar tentang norma, nilai, cara bertingkah laku kepada manusia lain. Karena sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dalam artian bahwa manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, saling adanya timbal balik antar individu dalam kehidupan bersama. Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya (Cahyadi & Jati, 2016)

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar atau mempelajari seorang individu dalam kelompok masyarakat yang menjadi patokan dalam bertindak seperti norma, nilai, peran, agar individu bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat. kaitannya dalam perpajakan, adanya sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. Norma atau aturan perpajakan dijadikan sebagai norma yang harus diikuti oleh warga Negara sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan social mereka. Perpajakan memiliki aturan yang berdasarkan hukum, maka bagi orang yang tidak mengikuti aturan tersebut, akan diberikan hukuman.

### **Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi.

Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## **HIPOTESIS**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Putra & Handayani, 2014). Kesadaran akan kewajibannya dalam hal perpajakan merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assesment*. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya (Cahyadi & Jati, 2016).

Hasil penelitian Parera & Erawati (2017) dan Putra & Handayani (2014) membuktikan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

**H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati, 2016)

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Putra & Handayani (2014) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

**H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak.

Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi

pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh (Warouw et al., 2015) dan menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

**H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi wajib pajak, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Putra & Handayani, 2014).

Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati, 2016).

Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajibannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

**H4: Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi wajib pajak, Sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Bekasi.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis Berganda**

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Bekasi Model regresi moderasi ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = sosialisasi

X3 = sanksi

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Data**

**Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=5\%$ ), maka nilai  $r$  tabel dari 100 adalah 0,197. uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Berikut adalah hasil uji validitas :

**Tabel 1 Uji Validasi Perbandingan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel**

Variabel	Item	Corrected Item – Total Correlation	$r$ – table	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y)	Y1	0.528	0,197	Valid
	Y2	0.571	0,197	Valid
	Y3	0.542	0,197	Valid
	Y4	0.528	0,197	Valid
	Y5	0.457	0,197	Valid
	Y6	0.394	0,197	Valid
	Y7	0.451	0,197	Valid
	Y8	0.482	0,197	Valid
	Y9	0.548	0,197	Valid
	Y10	0.538	0,197	Valid
Kesadaran wajib pajak (X1)	X1.1	0.558	0,197	Valid
	X1.2	0.573	0,197	Valid
	X1.3	0.677	0,197	Valid
	X1.4	0.561	0,197	Valid
	X1.5	0.375	0,197	Valid
Sosialisasi wajib pajak (X2)	X2.1	0.664	0,197	Valid
	X2.2	0.507	0,197	Valid
	X2.3	0.513	0,197	Valid
	X2.4	0.625	0,197	Valid
	X2.5	0.492	0,197	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.691	0,197	Valid
	X3.2	0.725	0,197	Valid
	X3.3	0.674	0,197	Valid
	X3.4	0.734	0,197	Valid
	X3.5	0.615	0,197	Valid

Sumber : Data diolah 2020

Dengan melihat tabel 1, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari  $r$  tabel, dimana  $r$  tabel sebesar 0,197 ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dari uji validitas diatas menyatakan valid dan kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai

*Cronbach alpha* lebih besar dari 0,7 atau 70%. Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

**Tabel 2 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,720	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X1)	0,703	Reliabel
Sosialisasi wajib pajak (X2)	0,710	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,773	Reliabel

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 2 Seluruh koefisien Cronbach alpha > 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

### Uji Asumsi Regresi Klasik

Uji asumsi regresi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi regresi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji Asumsi Regresi Klasik ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Berikut adalah hasil uji Asumsi Regresi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik KolmogorovSmirnov (K-S) yang dipadukan dengan kurva *Normal P-P Plots* dan Histogram. Distribusi data normal, apabila nilai probability > 0,05 dipadukan dengan kurva *Normal P-P Plot* yang secara visual titik-titik pengamatan berada di sekitar garis diagonal serta grafik histogram yang memberikan pola distribusi mengikuti garis diagonal dan membentuk grafik seperti lonceng. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :


**Tabel 3 Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2,85853891
Most	Absolute	,061
Extreme	Positive	,037
Differences	Negative	-,061
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas dengan One Sample KolmogorovSmirnov menunjukkan bahwa seluruh variabel sudah berdistribusi secara normal yang ditunjukkan dari nilai probabilitas nilai signifikansi > 0,05 berarti data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas diatas menunjukkan nilai probabilitas nilai signifikansi 0,200 > 0,05. Hal ini berarti, model regresi variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal.


**Gambar 1 Kurva Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan gambar 1 Normal P-P Plot dapat digunakan sebagai alat pengujian normalitas secara visual. Kriterianya adalah, jika titik-titik pengamatan berada di sekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data menyebar normal. Seperti terlihat pada gambar, titik-titik pengamatan berada di sekitar Garis Diagonal sehingga secara visual dapat dikatakan bahwa data Uji normalitas dengan kurva *Normal P-P Plots* menyebar normal.

**Gambar 2 Histogram Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan gambar 2 Histogram uji normalitas juga dapat digunakan sebagai alat pengujian deteksi normalnya distribusi dalam penelitian model regresi. Kriterianya adalah, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data dikatakan berdistribusi normal. Seperti terlihat pada gambar, persebaran data menyebar di sekitar Garis Diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya dan dapat dikatakan bahwa data Uji normalitas dengan Histogram menyebar normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinieritas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila  $VIF < 10$  dan atau nilai Tolerance lebih dari 0,100. Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:

**Tabel 4 Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized		Standardized		T	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	20,084	3,770			5,327	,000		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,486	,162	,294		3,006	,003	,859	1,164
Sosialisasi Wajib Pajak (X2)	,419	,154	,258		2,731	,008	,921	1,086
Sanksi Wajib Pajak (X3)	,065	,112	,055		,579	,564	,925	1,081

Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) dilihat dari nilai toleransinya sebesar  $0,859 < 1$  artinya persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas sedangkan dilihat dari nilai VIFnya sebesar  $1,164 < 10$  artinya persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas.
2. Variabel sosialisasi wajib pajak (X2) dilihat dari nilai toleransinya sebesar  $0,921 < 1$  artinya persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas sedangkan dilihat dari nilai VIFnya sebesar  $1,086 < 10$  artinya persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas.
3. Variabel Sanksi pajak (X3) dilihat dari nilai toleransinya sebesar  $0,925 < 1$  artinya persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas sedangkan dilihat dari nilai VIFnya sebesar  $1,081 < 10$  artinya persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas. Artinya dari semua hasil uji multikolinieritas tidak terjadi korelasi diantara variabel- variabel bebas sehingga data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Metode yang dilakukan dengan menggunakan uji gletser, uji glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai  $p > 0,05$  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 22. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

**Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	,648	2,359			,275	,784
kesadaran	-,005	,101	-,005		-,049	,961
sosialisasi	,090	,096	,100		,941	,349
sanksi	-,006	,070	-,008		-,080	,936

Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 5, diperoleh hasil signifikasi variabel Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar  $0.961 > 0,05$  maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala Heteroskedastitas dalam model regresi. Variabel Sosialisasi pajak (X2) sebesar  $0.349 > 0,05$  maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala Heteroskedastitas dalam model regresi dan Variabel Sanksi pajak (X3) sebesar  $0.936 > 0,05$  maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala Heteroskedastitas dalam model regresi. Artinya dari semua hasil uji heterokedastisitas tidak terjadi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain sehingga data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable bebas

dengan variabel terikat. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 6 Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.458 <sup>a</sup>	.210	.185	2.903

a. Predictors: (Constant), sanksi, sosialisasi, kesadaran

Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 6, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,185 hal ini berarti Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak dan Sanksi pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 18,5%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 81,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

### Uji Hipotesis

#### Analisis regresi linear berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 22. Berdasarkan (Tabel 4) sebelumnya, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 20,084 + 0,486 X1 + 0,419 X2 + 0,065 X3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 20,084 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi wajib pajak dan sanksi pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 20,084 satuan.
2. Koefisien variabel Kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,486 berarti setiap kenaikan variabel Kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan, maka Kesadaran Wajib Pajak akan naik sebesar 0,486 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel Sosialisasi wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,419 berarti setiap kenaikan variabel Sosialisasi wajib pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,419 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel Sanksi pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,065 berarti setiap kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,065 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

#### Uji t (Parsial)

Uji parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya. Berdasarkan hasil pengujian pada (Tabel 4) maka penjelasan mengenai hipotesis dengan membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS.

Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,486 dengan nilai probabilitas variabel sebesar 0,003 yang berarti dibawah nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa  $H_1$  diterima, maka terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel sosialisasi wajib pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,419 dengan probabilitas variabel sebesar 0,008 yang berarti dibawah nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa  $H_2$  diterima, maka terbukti bahwa Sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel sanksi pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,065 dengan probabilitas variabel sebesar 0,564 yang berarti diatas nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa H3 ditolak, menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, t hitung yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut :

**Tabel 7 Perbandingan t hitung dengan t tabel**

Variabel	t hitung	t tabel	Keterangan
X1	3,006	1,985	H1 diterima
X2	2,731	1,985	H2 diterima
X3	0,579	1,985	H3 ditolak

Sumber : data diolah 2020

Berdasarkan tabel 8 diperoleh hasil perbandingan antara thitung SPSS dengan ttabel berikut ini :

1. Variabel X1 menunjukkan t hitung > t tabel artinya H<sub>1</sub> diterima, hal ini artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Variabel X2 menunjukkan t hitung > t tabel artinya H<sub>2</sub> diterima, hal ini artinya bahwa variabel sosialisasi wajib pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Variabel X3 menunjukkan t hitung < t tabel artinya H<sub>3</sub> ditolak, hal ini artinya bahwa variabel sanksi pajak (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

### Uji F (Simultan)

Hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 maka penjelasan mengenai H4 dengan membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan f yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut :

**Tabel 8 Uji F**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	215,007	3	71,669	8,505	.000 <sup>b</sup>
	Residual	808,953	96	8,427		
	Total	1023,960	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data diolah SPSS 22

Hasil pengujian SPSS pada tabel ANOVA menunjukkan nilai nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan tingkat signifikan 5% berarti variabel Kesadarn wajib pajak, Sosialisasi wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini mengandung arti bahwa H4 diterima terbukti bahwa variabel Kesadarn wajib pajak, Sosialisasi wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

**Tabel 9 Perbandingan f hitung dengan f tabel**

Variabel	F hitung	F tabel	Keterangan
Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak dan sanksi pajak	8,505	2,698	H4 diterima

Sumber : data diolah 2020

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel artinya  $H_4$  diterima, hal ini artinya bahwa variabel Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## PEMBAHASAN

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y), maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui 100 responden. Penelitian tersebut dilaksanakan untuk menjawab permasalahan dengan judul Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan bukti empiris dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa wajib pajak kabupaten Bekasi sebagian besar telah mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi peraturan perundangan tentang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan, yaitu adanya ketepatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dianalisis secara statistik menggunakan regresi linier berganda, oleh sebab itu terdapat hal-hal yang harus diperhatikan mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari pengujian hipotesis pertama bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.003. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,486 juga mendukung bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak yang sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah dan sebagai warga negara yang merupakan bagian dari suatu daerah akan turut serta dalam pembangunan daerah dengan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh sebab itu diharapkan dengan menyadari hal ini Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami tindakan bahwa jika tidak membayar pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Putra & Handayani, 2014).

Kesadaran akan kewajibannya dalam hal perpajakan merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assesment*. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya (Cahyadi & Jati, 2016). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari pengujian hipotesis kedua bahwa sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.008. Nilai koefisien yang positif sebesar 0.419 juga mendukung bahwa sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati, 2016). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Putra & Handayani, 2014) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian (Warouw et al., 2015) yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena perbedaan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian wajib pajak Bumi dan Bangunan sedangkan penelitian (Warouw et al., 2015) menggunakan obyek penelitian wajib pajak Badan. Ketidakepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak bukan semata-mata karena kesalahan mereka, tetapi ketidakepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini dikarenakan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0.564. Nilai koefisien yang sebesar 0.065 yang mendukung bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dalam hal ini adalah sanksi pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak belum berjalan secara efektif dan dengan diberlakukannya penghapusan sanksi oleh pemerintah tidak membuat wajib pajak tergugah hatinya untuk melunasi kewajiban perpajakannya disektor pajak bumi dan bangunan.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Warouw et al., 2015) dan (Parera & Erawati, 2017) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai penelitian (Arisman, 2017) yang membuktikan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak yang diberikan kepada

pelanggar pajak masih rendah terutama dalam sanksi administrasi. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan.

4. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kesadaran dan sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan, namun variabel sanksi tidak berpengaruh. Akan tetapi, variabel kesadaran, sosialisasi, dan sanksi akan berpengaruh terhadap kepatuhan jika dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama. Karena kesadaran, sosialisasi, dan sanksi akan saling melengkapi jika dilakukan dalam waktu yang sama. Dimana, sanksi sebagai hukuman kepada pelanggarnya jika tidak ada sosialisasi yang baik dari pemerintah, maka akan sulit masyarakat untuk paham tentang adanya sanksi. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang melanggar dan terkena sanksi karena kurangnya pemahaman mereka.

Kesadaran dan sosialisasi sebagai faktor kepatuhan yang sangat fundamental, sangat berperan penting dalam mencegah sanksi. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi, dengan adanya sosialisasi yang baik akan peraturan perpajakan dan sanksi yang diberikan jika telat membayar pajak, maka mereka yang memiliki kesadaran tinggi akan mau untuk membayarkan pajaknya karena mengingat sanksi administrasi atau denda yang cukup merugikan jika mereka telat membayar pajak. Maka, secara simultan variabel kesadaran, sosialisasi, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji hipotesis :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin wajib pajak sadar dan mengerti tentang aturan mengenai pajak bumi dan bangunan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin sering dan luas sosialisasi itu dilakukan maka wajib pajak akan semakin tahu dan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang diberlakukannya oleh pemerintah tidak membuat wajib pajak tergugah hatinya untuk melunasi kewajiban perpajakannya disektor pajak bumi dan bangunan, bahkan dengan penghapusan denda sekalipun.
4. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, secara simultan atau pengujian bersama-sama variabel independen (kesadaran, sosialisasi, dan sanksi) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.

## SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi untuk mempermudah pengambilan data bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Agar tidak memakan terlalu banyak waktu untuk dating ke kantor tersebut.

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama yaitu kuesioner, tetapi dilengkapi dengan wawancara kepada responden. Agar ketika responden mengalami kesulitan mengisi kuesioner maka responden dapat langsung bertanya kepada peneliti sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan objek penelitian atau variabel penelitian.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih besar dan tidak hanya pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bekasi saja, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2016). PENGARUH PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.
- Ananda, P. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, Vol 5 No 2, 75-92.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
- Hariyani, E., Zirman, Z., & Kristina, K. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Muliari, N. K. (2010). PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR.
- Nurtanzila, L., & Kumorotomo, W. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 oleh Pusat Kepada Daerah.
- Parera, A., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Putra, R. R. R., & Handayani, S. R. (2014). PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 1(1).
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Sitorus, R. R. (2018). IMPACT OF ANTECEDENTS OF TAX ADMINISTRATION MODERNIZATION AND AWARENESS ON INDIVIDUAL TAXPAYER'S COMPLIANCE IN JAKARTA - INDONESIA. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(02), 55. <https://doi.org/10.33062/ajb.v3i2.233>
- Tawas, V. B. J., & Poputra, A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung).
- Tuwo, V. (2016). PENGARUH SIKAP DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TARA-TARA KOTA TOMOHON.
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN.

- Wulandari, D. S. (2019). Analisis Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cibitung Dengan Peran Account Representative Sebagai Variabel Moderasi. *Ekono Insentif*, 13(2).
- Yahya, A. (2020). Peran Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bekasi. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance* , Vol 5 No 2, 113-129.